



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf o dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai Rp.10.000;
 - c. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000;
 - d. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih bermaterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp.10.000;
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp.10.000;
 - g. Foto copy Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- i. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Al-Qur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
 - k. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - n. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dan calon yang pernah menjabat kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - o. Surat Rekomendasi dari Ninik Mamak/Tokoh Adat Desa bagi desa yang memiliki Ninik Mamak/ Tokoh Adat Desa atau rekomendasi dari LKA/LAM di tingkat Kecamatan bagi Desa yang tidak mempunyai Ninik Mamak/ Tokoh Adat Desa;
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - q. Surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa, Fasilitator Pembina dan Pendamping Kecamatan BUMDesa, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta;
 - r. Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - s. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa;
 - t. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - u. Daftar riwayat hidup;
 - v. Naskah tertulis Visi, Misi dan rencana program kerja Bakal Calon Kepala Desa;
 - w. Surat Keterangan telah diberhentikan sebagai pengurus Partai Politik dari Pimpinan/Ketua Partai Dewan Pengurus Daerah Kabupaten.
 - x. Menandatangani lembaran Pakta Integritas yang bermaterai Rp.10.000;
 - y. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor setempat;
 - z. Foto copy NPWP; dan
 - aa. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang ada melakukan peminjaman keuangan pada BUMDesa, wajib melampirkan surat keterangan bebas tunggakan dari Direktur BUMDesa setempat.
- (3) Semua berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam map tulang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Map Merah untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Map Putih untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Map Hijau untuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Map Kuning untuk Panitia Tingkat Daerah.

- (3)a Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai lembaran ceklist data.
- (4) Form contoh Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Izin, Surat Pengunduran Diri dan ceklist persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 30



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008